



Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik: Analisis Kritis Dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah

Erly Sulistiyawati¹, Akhmad Zaki Yamani²

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: kamaliahabdurrahman@gmail.com¹, zaki@iaidukandangan.ac.id²

Abstract

Women and Public Office is still a central theme that triggers debate in Islamic discourse, both from classical and contemporary perspectives. Fikih siyasah (classical Islamic political jurisprudence) tends to limit women's access to the highest leadership positions—such as head of state or political leader—based on textual normative interpretation and the context of past patriarchal culture. However, the maqāṣid al-sharī'ah approach developed in contemporary discourse presents a more inclusive and adaptive framework to social realities, emphasizing the principles of maṣlaḥah (benefit), justice, and individual competence regardless of gender. This study aims to analyze and reformulate the concept of women's leadership in public office based on the principles of fiqh siyasah and maqāṣid al-sharī'ah, in order to answer the challenges of gender equality in the framework of contemporary constitutional law. Through an in-depth literature review, this study reconstructs the traditional view and argues that women's participation in public leadership is in line with the highest goals of Islamic sharia. The findings of this study confirm the importance of contextual and progressive renewal of Islamic legal thought to respond to the dynamics of modern society and abandon gender bias, and encourage the realization of a more just and inclusive Islamic government.

Keywords: Fikih Siyasah, Gender, Maqashid Sharia

Abstrak

Perempuan dan Jabatan Publik masih menjadi tema sentral yang memicu perdebatan dalam wacana Islam, baik dari perspektif klasik maupun kontemporer. Fikih siyasah (yurisprudensi politik Islam klasik) cenderung membatasi akses perempuan terhadap jabatan kepemimpinan tertinggi—seperti kepala negara atau pemimpin politik—berdasarkan interpretasi normatif tekstual dan konteks budaya patriarkal masa lalu. Namun demikian, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang berkembang dalam wacana kontemporer menghadirkan kerangka yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial, dengan menekankan prinsip maṣlaḥah (kemaslahatan), keadilan, dan kompetensi individu tanpa membedakan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mereformulasi konsep kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik berdasarkan prinsip fikih siyasah dan maqāṣid al-sharī'ah, guna menjawab tantangan kesetaraan gender dalam kerangka hukum tata negara kontemporer. Melalui telaah literatur yang mendalam, kajian ini merekonstruksi ulang pandangan tradisional dan berargumen bahwa partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik sejalan dengan tujuan tertinggi dari syariat Islam. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan pemikiran hukum Islam secara kontekstual dan progresif untuk merespons dinamika masyarakat modern dan menanggalkan bias gender, serta mendorong terwujudnya pemerintahan Islam yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci : Fikih siyasah, Gender, Maqashid syariah

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik merupakan isu yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan hukum di tingkat nasional maupun global. (Kosim, H., 2019) Meskipun sejumlah negara telah mencatat kemajuan signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di posisi strategis, fakta menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam kepemimpinan masih sangat nyata. Berbagai studi menyoroti bahwa persepsi publik seringkali menempatkan laki-laki sebagai sosok yang lebih dominan dalam karakteristik

kepemimpinan, sementara perempuan menghadapi hambatan sosial dan struktural yang kompleks. Dalam perspektif fikih siyasah klasik, diskursus mengenai kepemimpinan perempuan banyak terfokus pada larangan terhadap jabatan kepala negara, sementara peran perempuan dalam jabatan publik lainnya masih membuka ruang ijtihad. Seiring berkembangnya konsep maqashid syariah, yang menekankan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, rekonstruksi terhadap konsep kepemimpinan perempuan menjadi sebuah keniscayaan. (Fajar & Sugirman, A, 2024)

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mereformulasi konsep kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik berdasarkan prinsip fikih siyasah dan maqashid syariah, guna menjawab tantangan kesetaraan gender dalam kerangka hukum tata negara kontemporer. data terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam posisi kepemimpinan masih nyata dan signifikan di berbagai sektor, baik politik maupun bisnis. Per tahun 2015, hanya terdapat 18 perempuan yang menjabat sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara anggota PBB, setara dengan sekitar satu per sepuluh dari total pemimpin dunia. Dalam dunia korporasi, perempuan mengisi hanya 14,6% posisi eksekutif bisnis dan kurang dari 5% jabatan CEO di perusahaan Fortune 500 dan Fortune 1000.

Meskipun keterwakilan perempuan sedikit lebih baik di tingkat manajemen menengah, sekitar seperempat dari seluruh manajer adalah Perempuan, kesenjangan belum sepenuhnya teratasi. Salah satu penyebab yang diidentifikasi adalah asumsi seksis dalam masyarakat. Studi-studi menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menempatkan kualitas kepemimpinan secara lebih positif kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Sikap skeptis terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan turut memperkuat ketimpangan ini.

Terkait karakteristik pemimpin ideal, survei dari *PEW Research Center* mengungkap bahwa kejujuran, kecerdasan, dan ketegasan dinilai sebagai kualitas yang paling penting. 8 dari 10 responden menganggap ketiga karakteristik ini sebagai kriteria utama dalam menilai seorang pemimpin, tanpa membedakan jenis kelamin. Namun demikian, persepsi gender tetap berpengaruh dalam menentukan siapa yang dianggap layak menduduki jabatan kepemimpinan. (Ajeng Quamila, t.t.)

Isu kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik hingga kini masih menjadi perdebatan, baik dalam konteks fikih siyasah Islam klasik maupun dalam praktik hukum tata negara modern. Data global menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih sangat terbatas. Meskipun karakteristik utama pemimpin seperti kejujuran, kecerdasan, dan ketegasan dinilai tidak bergantung pada gender, bias sosial yang mengutamakan laki-laki tetap mendominasi persepsi publik.

Dalam tradisi fikih siyasah klasik yaitu pandangan Islam terhadap politik dan pemerintahan (Muhibin dkk., 2024), ada kecenderungan untuk membatasi kepemimpinan perempuan, terutama pada jabatan kepala negara, berdasarkan interpretasi terhadap sejumlah teks normatif. Firman Allah Swt dalam Q.S Annisa/ 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: "Laki-laki adalah (penanggung jawab) atas para perempuan"

Penafsiran Surah An-Nisa ayat 34, khususnya istilah "qawwamun," telah menjadi subjek perdebatan dalam keilmuan Islam. Para mufasir klasik seperti Ibn Kathir dan At-Tabari memahaminya dalam struktur sosial patriarki, yang menekankan kepemimpinan laki-laki dan tanggung jawab keuangan dalam keluarga (Muhammad Firman Dwi Febrianto & Nasrulloh Nasrulloh, 2024).

Penafsiran ini telah ditentang oleh beberapa sarjana kontemporer, terutama pemikir feminis, yang berpendapat bahwa hal itu mencerminkan bias gender (Lutfiyah & Diyanah, 2022). Namun, sebuah studi tentang para mufasir Al-Qur'an perempuan menemukan bahwa penafsiran mereka sebagian besar sejalan dengan pandangan klasik, yang bertentangan dengan klaim bias gender yang melekat (Adyatama dkk., 2023). Sarjana modern seperti Asma Barlas mengusulkan untuk menafsirkan ulang ayat-ayat tersebut menggunakan pendekatan historis dan hermeneutika untuk mempromosikan egalitarianisme dan pembebasan perempuan. Diskusi-diskusi ini menyoroti dialog yang sedang berlangsung antara penafsiran tradisional dan perspektif gender kontemporer dalam pemikiran Islam.

Interpretasi modern tentang *qiwamah* (perwalian laki-laki) dalam Islam, khususnya berfokus pada karya Amina Wadud dan ulama kontemporer lainnya. Wadud mengusulkan pendekatan hermeneutik terhadap interpretasi Al-Qur'an yang menekankan pemahaman kontekstual atas pembacaan literal (Junaedi dkk., 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan ulang ayat-ayat terkait gender berdasarkan kondisi sosial modern, menantang interpretasi tradisional yang berpusat pada laki-laki. Demikian pula, pendekatan kontekstual Abdullah Saeed diterapkan untuk menafsirkan ulang *qiwamah*, yang menunjukkan bahwa perempuan juga dapat mengambil peran kepemimpinan berdasarkan kemampuan mereka (M. M. Efendi, 2020). Ulama kontemporer seperti Kecia Ali dan Khaled M. Abou El-Fadl berpendapat lebih lanjut bahwa *qiwamah* harus dipahami dalam hal kontribusi dan upaya bersama dalam rumah tangga, daripada sebagai otoritas laki-laki yang absolut, terutama dalam konteks modern di mana perempuan sering memberikan kontribusi finansial (Insan Labib & -, 2023).

Pada level jabatan selain imamah kubra, seperti menteri, gubernur, hakim, atau anggota parlemen, fikih klasik belum memberikan penjelasan yang rigid. Seiring perkembangan zaman, tuntutan akan prinsip keadilan, kemaslahatan umum (*mashlahah*), dan *maqashid syariah* mendorong pentingnya melakukan reaktualisasi konsep kepemimpinan ini.

Penulis menambahkan pembahasan perihal kepemimpinan Perempuan, yakni dengan pendapat-pendapat yang mendukung dan menolak terhadap teori ini, dibawah ini penulis memulai dengan tokoh-tokoh yang mendukung dengan kepemimpinan Perempuan.

1. Yusuf al-Qaradawi

Tidak ada dalil *qath'i* yang secara tegas melarang perempuan menjadi pemimpin. Kepemimpinan harus berdasarkan kompetensi dan maslahat umat, bukan gender. Hadist yang sering digunakan untuk melarang perempuan adalah kontekstual (peristiwa bangsa Persia) dan tidak universal. (Yusuf Al-Qaradawi, t.t.)

2. Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti

Perempuan boleh menjadi pemimpin di bidang-bidang tertentu sepanjang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemaslahatan menjadi landasan utama dalam menentukan kelayakan kepemimpinan, termasuk oleh perempuan. (Al-Buti, M. S. R., 1996)

3. Nasaruddin Umar

Al-Qur'an justru memberikan penghargaan terhadap perempuan dalam banyak aspek, dan tidak ada larangan eksplisit untuk menjadi pemimpin. Tafsir gender bias yang berkembang harus direkonstruksi dalam kerangka *maqashid syariah* dan hak asasi manusia. (Sakdiah, t.t.)

4. Abdullahi Ahmed An-Na'im

Islam harus dipahami dalam kerangka yang dinamis dan menghormati prinsip hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk memimpin. Pelarangan berbasis gender bertentangan dengan maqashid syariah dan prinsip keadilan. (Na'im, 2008)

Setelah pendapat-pendapat yang mendukung terhadap adanya kepemimpinan Perempuan, maka selanjutnya penulis membahas mengenai tokoh-tokoh yang dengan pendapat mereka menentang terhadap adanya teori kepemimpinan perempuan

1. Sheikh Abdul Aziz bin Baz

Perempuan tidak boleh memegang jabatan kepemimpinan umum seperti kepala negara. Berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari bahwa bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan tidak akan beruntung. (Bin Baz, A. A., 1995)

2. Sheikh Muhammad Salih al-Utsaimin

Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik yang besar bertentangan dengan kodrat alami perempuan. Syariat menginginkan laki-laki untuk memegang kepemimpinan karena beban tanggung jawab berat dan kebutuhan atas kekuatan fisik dan ketegasan. (Al-Utsaimin, M. S., 2004)

3. Sheikh Saleh al-Fawzan

Jabatan kepemimpinan pemerintahan besar tidak sah jika dipegang perempuan. nash (hadis sahih) dan kesepakatan ulama (ijma') klasik menyatakan demikian. (Al-Fawzan, S., 2005)

Berdasarkan pemaparan yang telah menjelaskan pendapat-pendapat baik itu mendukung atau menolak tentang kepemimpinan Wanita, penulis sendiri cenderung berpendapat kepada yang membolehkan, karena di era kontemporer hal ini dibolehkan, selama kemaslahatan yang akan dicapai lebih besar dari mafsadatnya.

Dalam konteks hukum tata negara kontemporer, prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender menjadi bagian integral dari norma konstitusional di banyak negara, termasuk dalam sistem demokrasi modern. (Anisatul Hamidah, 2021) Oleh karena itu, perlu kajian yang mendalam mengenai sejauh mana prinsip-prinsip fikih siyasah dapat disinergikan dengan kebutuhan hukum tata negara saat ini, (Kosim, H., 2019) serta bagaimana ruang ijtihad dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan partisipasi politik perempuan.

Penelitian ini penting untuk menawarkan kerangka konseptual baru yang lebih inklusif, adil, dan berbasis pada nilai-nilai luhur syariat, sekaligus memenuhi standar konstitusi modern yang menuntut persamaan hak dalam jabatan publik. Berdasarkan pemaparan sebelumnya penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat dibangun berdasarkan fikih siyasah dan maqashid syariah.

Beberapa penelitian sejenis dan perbandingan dengan yang penulis sekarang lakukan mengenai konsep kepemimpinan perempuan adalah sebagai berikut:

M.Ali Rusdi Bedong, Fauziah Ahmad, Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis), membahas hadis kepemimpinan wanita untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh tentang nilai-nilai yang terkandung dapat memberikan wawasan bagi umat Islam, khususnya wanita yang ingin berkiprah di ranah publik. Seorang wanita perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas serta tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada dan tetap menjadikan hadis Nabi sebagai rujukan dalam memangku jabatan kepemimpinan. (M.Ali Rusdi Bedong, & Fauziah Ahmad, 2018)

Mhd. Abror, Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam, Pembahasan ini hendak menelaah lebih dalam tentang kepemimpinan perempuan di tinjau dari aspek hukum syariah. Hal ini

dimaksudkan agar mendapatkan gambaran yang jelas, bagaimana sebenarnya tuntunan syariah tentang kepemimpinan perempuan serta batas-batasnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Dari kajian ini menegaskan bahwa, terdapat kesepakatan ulama fiqih (*ijmak*) dari keempat madzhab dan lainnya, salaf dan kontemporer, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan *al-kehilafah al-ammah* atau *al-imamah al-udzma*. Namun, tidak dipungkiri definisi kedua istilah ini memiliki perbedaan pandangan. Mayoritas memaknai kata *al-kehilafah al-ammah* atau *al-imamah al-udzma* sebagai kepala negara yang membawahi wilayah Islam di seluruh dunia seperti yang terjadi pada zaman empat khalifah pertama (*khulafaur rasyidin*), masa khilafah Abbasiyah dan Umayyah. Pada umumnya Ulama fiqih klasik melarang perempuan menjadi hakim, kecuali Ibnu Hazm, Ibnu Jarir At-Tabari dan imam Abu Hanifah mereka membolehkan perempuan menduduki posisi apapun. Pandangan ketiga ulama terakhir ini menjadi salah satu alasan ulama kontemporer atas bolehnya wanita menjabat posisi apapun asal memenuhi syarat.(Abror, 2020)

Kepemimpinan dalam Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan cabang dari ilmu fikih yang membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan antara negara dan rakyat berdasarkan hukum Islam(Muhammad Rosyidi dkk., t.t.), Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, maslahat, dan keseimbangan, telah memainkan peran krusial dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.(Yamani, 2024) fikih siyasah mengatur berbagai aspek kehidupan publik seperti pemerintahan, pengangkatan pemimpin, administrasi negara, peradilan, keamanan, dan hubungan internasional. Tujuan utama fikih siyasah adalah mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umum melalui mekanisme pemerintahan yang sah secara syar'i.(Hilal, F., 2015)

Teori Kepemimpinan dalam Fikih Siyasah merupakan konsep kepemimpinan yang berakar pada ajaran Islam dan dikembangkan dalam literatur fikih politik. Teori ini memandang bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak mutlak, dan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dan spiritual.(Fazillah, 2023)

Asumsi Dasar

- a. Kepemimpinan adalah titipan Allah SWT kepada individu yang mampu dan adil.(Fazillah, 2023)
- b. Tujuan kepemimpinan adalah untuk menegakkan keadilan ('adl), menjaga kemaslahatan umat (masalah 'ammah), dan menjalankan hukum Allah
- c. Seorang pemimpin bertanggung jawab di dunia dan akhirat atas setiap kebijakan dan tindakannya(Nasution, 1986)
- d. Pengambilan keputusan harus melibatkan syura (musyawarah) sesuai perintah Allah dalam QS. Asy-Syura: 38

Beberapa prinsip utama kepemimpinan menurut fikih siyasah antara lain:

- Keadilan ('Adalah): Pemimpin wajib bertindak adil kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
- Kemampuan (Kifayah): Pemimpin harus memiliki kapasitas intelektual dan manajerial untuk menjalankan tugas pemerintahan.
- Amanah (Trustworthiness): Pemimpin harus memegang teguh nilai integritas dan kejujuran.
- Maslahat Umat: Segala kebijakan harus diarahkan pada kemaslahatan umum (masalah 'ammah)(Firda Amalia dkk., 2022)

Syarat Kepemimpinan dalam Fikih Siyasah

Dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah, Al-Mawardi menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus:

1. Beragama islam
2. Adil
3. Berakal sehat dan dewasa
4. Memiliki ilmu agama
5. Mampu memimpin secara fisik dan mental (Al-Mawardi., 1996)

Tujuan Kepemimpinan

Tujuan utama dari kepemimpinan dalam Islam adalah menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, menjaga persatuan umat, serta memastikan bahwa hukum Allah ditegakkan secara merata dan bertanggung jawab. (Ibn Khaldun., 2000) Teori ini tetap relevan dalam konteks modern, terutama sebagai dasar moral bagi pemimpin Muslim di negara demokratis. Nilai-nilai seperti akuntabilitas, keadilan, musyawarah, dan integritas masih menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan modern (Asshiddiqie Jimly, t.t.)

Syarat Kepemimpinan dalam Fikih Siyasah

Para ulama klasik merinci syarat-syarat pemimpin dalam fikih siyasah, (Nurdin & Marzuki Marzuki, 2023) di antaranya:

- Islam,
- Baligh (dewasa),
- Berakal sehat,
- Laki-laki (menurut mayoritas ulama klasik),
- Adil dan amanah,
- Memiliki ilmu dan kompetensi dalam urusan pemerintahan,
- Memiliki kekuatan untuk melaksanakan hukum

Maqashid syariah

Maqashid Syariah secara bahasa berarti “tujuan-tujuan hukum Islam”. Secara istilah, Maqashid Syariah merujuk pada tujuan, hikmah, dan maksud-maksud utama yang ingin diwujudkan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Maqashid syariah adalah nilai-nilai fundamental yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (masalah) di dunia dan akhirat. Maqashid syariah menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur perilaku secara formal, tetapi juga untuk mencapai kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kepentingan vital manusia. (Mohamed El-Tahir El-Mesawi, 2020)

Prinsip Dasar Maqashid Syariah

Secara umum, ulama mengklasifikasikan maqashid ke dalam lima kategori pokok (al-dharuriyyat al-khams), yaitu perlindungan terhadap (Zainal Abidin, t.t.):

1. Agama (Hifzh al-Din): Menjaga keberlangsungan iman dan ibadah.
2. Jiwa (Hifzh al-Nafs): Menjaga hak hidup dan keselamatan manusia.
3. Akal (Hifzh al-‘Aql): Melindungi akal dari kerusakan, seperti melalui larangan minuman keras.
4. Keturunan (Hifzh al-Nasl): Menjaga keturunan melalui pernikahan dan larangan zina.
5. Harta (Hifzh al-Mal): Menjaga hak milik dan mengatur transaksi keuangan secara adil.

Pembagian Kategori Kebutuhan

Dalam Maqashid Syariah, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan (Suganda, 2020):

1. Dharuriyyat (Primer): Kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia dan masyarakat (Deski, 2022).
2. Hajiyyat (Sekunder): Kebutuhan tambahan yang memperlancar kehidupan dan menghindarkan kesulitan besar, meskipun tidak mengancam eksistensi.
3. Tahsiniyyat (Tersier): Kebutuhan pelengkap yang bertujuan memperindah kehidupan dan menjaga etika sosial.

Fungsi dan Urgensi Maqashid Syariah

Maqashid syariah berfungsi untuk:

- Menjadi pedoman dalam menetapkan fatwa dan ijtihad baru,
- Menjadi parameter dalam menilai keadilan dan kemaslahatan suatu hukum,
- Menjadi alat dalam rekonstruksi hukum Islam untuk menyesuaikan dengan realitas zaman,
- Mencegah penyalahgunaan teks syariah secara literal tanpa memperhatikan tujuan-tujuannya. (Febriadi, 2017)

Maqashid Syariah menjadi dasar utama dalam modernisasi, kontekstualisasi, dan rasionalisasi hukum Islam. Dalam dunia kontemporer, maqashid syariah digunakan untuk: (Muhaki & Aziz, 2024)

- Menjawab persoalan hak asasi manusia,
- Mempromosikan keadilan sosial-kemasyarakatan dan ekonomi,
- Mengembangkan hukum keluarga, keuangan, pendidikan, dan hak perempuan sesuai prinsip Islam yang adil dan maslahat.

Teori Keadilan Gender dalam Hukum Tata Negara

Keadilan gender merupakan prinsip yang menuntut agar setiap individu, laki-laki maupun perempuan, memperoleh hak dan perlakuan setara dalam semua aspek kehidupan (Lubis & Triadi, 2024), termasuk dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Konsep ini tidak hanya menekankan kesamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mengarah pada kesetaraan substantif untuk menghapus hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan secara penuh dalam kehidupan publik (Haslita dkk., 2021). Dalam konteks hukum tata negara, keadilan gender menuntut negara untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara yang setara. (Dede Kania, 2015)

Prinsip Persamaan Hak di Hadapan Hukum (Non-Discrimination)

Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pengecualian berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya (Kurniawan dkk., 2024). Dalam hukum tata negara, prinsip ini mengharuskan negara:

- Tidak memberlakukan aturan yang diskriminatif, (Nuna & Moonti, 2019)
- Menjamin akses yang setara terhadap hak politik, sosial, dan ekonomi. (Rasya & Triadi, 2024)

Prinsip ini juga mewajibkan negara untuk mengambil langkah afirmatif bila diperlukan, guna mengatasi ketimpangan historis yang dialami kelompok tertentu, termasuk Perempuan. (*Handbook on gender-responsive law-making*, 2021)

Landasan Konstitusional di Indonesia

Konsep keadilan gender dalam hukum tata negara Indonesia secara eksplisit tercermin dalam UUD 1945:

Pasal 28D ayat (1) menegaskan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (Republik Indonesia, 1945). Pasal 28I ayat (2) menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Landasan Internasional: CEDAW

Indonesia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. CEDAW menegaskan komitmen global untuk (Setyowati, 2021):

- Menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,
- Menjamin partisipasi setara perempuan dalam kehidupan publik, politik, ekonomi, dan sosial,
- Mewajibkan negara anggota mengambil langkah afirmatif untuk mewujudkan kesetaraan substantif.

Modernisasi Hukum Islam

Modernisasi hukum Islam adalah upaya penyesuaian dan pembaruan norma-norma hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat kontemporer. (Sholeh, 2023) Modernisasi ini bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan berdasarkan konteks zaman yang terus berkembang. (Azhar, 2018) Secara esensial, modernisasi hukum Islam bertujuan untuk menjaga semangat keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia sesuai dengan maqashid syariah, sambil mengakomodasi realitas sosial modern. (Arif Fikri, 2019) Contoh Modernisasi Hukum Islam yang penulis paparkan disini adalah mengenai hukum Pidana, yaitu Pengembangan konsep alternatif terhadap hudud berdasarkan maqashid, seperti prioritas pada rehabilitasi daripada hukuman fisik. (S. Efendi, 2024)

Prinsip-Prinsip Modernisasi Hukum Islam

Modernisasi hukum Islam mengacu pada beberapa prinsip utama:

- Kontekstualisasi: Penafsiran ulang teks keagamaan berdasarkan kondisi sosial dan kebutuhan umat kontemporer. (Muhammad Halif Asyroful Bahana, 2024)
- Rasionalisasi: Penekanan pada rasionalitas dan logika hukum dalam mengembangkan norma-norma baru.
- Dinamika Ijtihad: Membuka ruang ijtihad baru, terutama dalam bidang hukum sosial dan politik yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran atau hadis.
- Kemaslahatan Umat: Penyesuaian hukum untuk memenuhi tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Suganda, 2020)

Dengan demikian, modernisasi bukan berarti sekularisasi, melainkan revitalisasi nilai-nilai hukum Islam agar dapat menjawab tantangan modernitas.

Faktor Pendorong Modernisasi Hukum Islam

Beberapa faktor yang mendorong perlunya modernisasi hukum Islam meliputi:

- Perubahan Sosial: Urbanisasi, industrialisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi mengubah struktur masyarakat tradisional.
- Kesadaran Hak Asasi Manusia: Tuntutan terhadap keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak-hak minoritas.

- Tuntutan Demokrasi dan Negara Hukum: Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional modern yang berbasis demokrasi menuntut adaptasi nilai-nilai universal.(Nurul Mujahidah dkk., 2024)

Tantangan Modernisasi Hukum Islam

- a. Resistensi Tradisionalis: Kelompok konservatif seringkali menganggap modernisasi sebagai bentuk penyimpangan dari hukum Islam yang otentik.(Izmuddin, 2018)
- b. Politik Identitas: Penggunaan simbol-simbol syariah secara politis dapat menghambat upaya ijtihad progresif.
- c. Pluralisme Hukum: Integrasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional modern memerlukan kompromi-kompromi yang kompleks.(Sholeh, 2023)

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif(Meleong, lexy J., 2007) dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang merupakan metode penelitian menggunakan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan dokumen relevan tanpa terjun langsung ke lapangan(Suprpto, 2022) . Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami konsep, prinsip, dan norma berdasarkan analisis teks, tanpa melibatkan data statistik. Fokus penelitian ini adalah pada analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer serta dokumen hukum tata negara modern.

Data dan Sumber Data

Segala sesuatu yang diketahui atau dianggap. Dalam penelitian, data menjadi bahan mentah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. (Meleong, lexy J., 2007)

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua:(Sugiyono, t.t.)

- Data Primer: diperoleh langsung dari sumber aslinya memberikan informasi faktual untuk pengambilan keputusan dan representasi akurat dari kondisi nyata.(Pramiyati dkk., 2017)

Kitab-kitab fikih siyasah klasik, seperti *Al-Abkam al-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi, *Siyaratul-Muluk* karya Al-Farabi, dan *Al-Abkam al-Sultaniyyah* karya Abu Ya'la al-Farra'. Dokumen hukum tata negara seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan tentang kesetaraan gender, serta konvensi internasional (seperti CEDAW).

- Data Sekunder: data yang didokumentasikan sebelumnya yang digunakan dalam penelitian(Sugiyono, 2019)

Jurnal ilmiah, disertasi, artikel akademik, buku-buku kontemporer tentang maqashid syariah, siyasah syar'iyah, gender dalam Islam, serta hukum tata negara modern.

Teknik Pengumpulan Data

proses yang sistematis untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber agar dapat dijadikan bahan analisis dalam penelitian.(Sugiyono, 2019) Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis teks-teks literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dari perpustakaan, repositori digital akademik, jurnal online, dan sumber referensi resmi lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat dipahami dan disajikan.(Meleong, lexy J.,

2007). Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Langkah-langkah analisis yang ditempuh meliputi:

- Mengklasifikasi data berdasarkan tema (kepemimpinan perempuan, fikih siyasah, maqashid syariah, hukum tata negara).
- Membandingkan pandangan fikih klasik dengan prinsip-prinsip hukum tata negara kontemporer.
- Melakukan interpretasi kritis terhadap data untuk merumuskan konsep rekonstruksi kepemimpinan perempuan yang relevan dengan maqashid syariah dan prinsip keadilan konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Siyasah

Secara historis, literatur klasik fikih siyasah, seperti karya al-Mawardi (*Al-Ahkam al-Sultaniyyah*), menekankan bahwa kepemimpinan politik tertinggi seperti khalifah disyaratkan harus laki-laki (Hanif, 2022). Ketentuan ini merujuk pada teks-teks normatif seperti QS. An-Nisa:34 dan beberapa hadis yang dipahami secara literal. Namun, pendekatan ini lahir dalam konteks sosial abad pertengahan, ketika struktur sosial bersifat patriarkal dan mobilitas perempuan sangat terbatas. (Andika, 2019)

Ulama kontemporer melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks tersebut. Mereka berpendapat bahwa prinsip utama dalam kepemimpinan adalah kapabilitas dan kemaslahatan umat, bukan sekadar jenis kelamin (Saladin, 2022). Oleh karena itu, dalam ranah jabatan publik kontemporer seperti menjadi menteri, kepala daerah, anggota legislatif, atau pejabat birokrasi perempuan memiliki legitimasi syariah yang mampu mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas.

Telaah terhadap fikih siyasah klasik menunjukkan bahwa banyak ketentuan hukum lahir dari ijtihad berbasis realitas zamannya. Dalam konteks modern, di mana perempuan telah memperoleh akses pendidikan, pengalaman, dan kemandirian politik, maka syarat jenis kelamin perlu direinterpretasi agar sejalan dengan nilai-nilai Islam universal, yakni keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).

Isu kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dalam konteks Islam merupakan topik yang telah lama menjadi perdebatan. Sebagian kalangan berpegang pada teks-teks hadis tertentu untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam sektor publik (Adinda Diah Astuti dkk., 2020). Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar adalah riwayat Bukhari yang berbunyi, "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.*" (Al-Bukhari, 2001).

Pendekatan fikih siyasah menawarkan perspektif yang lebih dinamis. Fikih siyasah, berprinsip pada asas maslahat (kebaikan umum) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka ini, syarat utama pemimpin adalah kemampuan, keadilan, dan integritas, tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin. (Fidyansyah & Rohmah, 2021) Pemilihan pemimpin lebih dikaitkan dengan kompetensi dalam mengelola urusan masyarakat, bukan pada persoalan biologis.

Lebih lanjut, melalui pendekatan maqashid syariah yang menekankan tujuan utama syariat untuk melindungi agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan justru dapat menjadi jalan untuk mewujudkan kemaslahatan. Jika seorang perempuan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kepemimpinan, maka hal tersebut sejalan dengan prinsip maqashid (Fajar & Sugirman, A, 2024).

Bukti empiris menunjukkan bahwa di banyak negara Muslim modern, perempuan telah berkontribusi secara signifikan dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Misalnya, keberhasilan beberapa tokoh perempuan di Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh dalam memimpin negara menunjukkan bahwa peran perempuan dalam jabatan publik membawa manfaat besar bagi masyarakat. (Mufarikhin & Dewi, 2021)

Studi ini berkesimpulan bahwa larangan absolut terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik tidak memiliki dasar yang kuat dalam maqashid syariah. Justru, interpretasi teks agama harus diarahkan pada upaya menciptakan kemaslahatan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kapasitas individu.

Rekonstruksi Kepemimpinan Perempuan melalui Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan dan pengembangan lima prinsip dasar kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks jabatan publik, keberadaan perempuan di posisi strategis justru dapat memperkuat pencapaian maqashid, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pendekatan maqashid kontemporer, yang menekankan prinsip fleksibilitas (*murunah*) dan realitas kontekstual (*waqi'iyah*) harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Maka, jika perempuan dapat menjalankan amanah publik secara efektif, adil, dan membawa maslahat, maka keterlibatan mereka bukan hanya dibolehkan, tetapi dapat menjadi suatu keharusan syar'i (*darurah syar'iyah*).

Dalam pendekatan modern, Maqashid Syariah sering digunakan sebagai kerangka dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan ekonomi Islam. mengembangkan pendekatan sistemik (systems approach) terhadap Maqashid, menjelaskan bahwa maqashid tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan kontekstual terhadap perubahan zaman. (Jaser Auda, 2010)

Maqashid syariah memberi ruang yang luas bagi pengembangan interpretasi hukum Islam berbasis hasil (outcome-based reasoning). Artinya, syariah lebih mengutamakan tercapainya tujuan luhur daripada terkungkung pada bentuk-bentuk literalistik. Karena itu, rekonstruksi kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik sejalan dengan maqashid yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat luas.

Implikasi Rekonstruksi Kepemimpinan Perempuan

Rekonstruksi kepemimpinan perempuan membawa beberapa implikasi penting:

1. Perubahan Paradigma Fikih: Menggeser penekanan dari syarat biologis ke syarat kompetensi, integritas, dan kemaslahatan.
2. Pemberdayaan Sosial: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
3. Penguatan Prinsip Keadilan: Menegaskan bahwa syariat Islam menuntut keadilan substantif, bukan sekadar kesetaraan formalitas, dalam ranah publik.
4. Pengembangan Tata Kelola Islami Modern: Menjawab tantangan kontemporer dengan nilai-nilai Islam yang adaptif dan solutif.

SIMPULAN

Melalui pendekatan fikih siyasah yang lebih kontekstual dan maqashid syariah yang berorientasi pada kemaslahatan, kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat direkonstruksi secara sah dalam kerangka syariah. Rekonstruksi ini bukanlah bentuk liberalisasi nilai Islam, melainkan

upaya aktualisasi prinsip-prinsip syariah dalam realitas sosial yang berubah, demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan pemerintahan yang amanah. Pemahaman terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam perlu didekati dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak dasar manusia. Fikih siyasah klasik tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiokulturalnya, dan oleh karenanya harus direinterpretasi agar relevan dengan realitas modern. Perempuan yang memiliki kapasitas dan integritas dalam memimpin tidak hanya layak secara sosial, tetapi juga syar'i. Pendekatan maqashid mengajarkan bahwa syariah adalah jalan menuju kemaslahatan umat, bukan belenggu tekstual yang membatasi potensi manusia berdasarkan jenis kelamin. Maka, keterlibatan perempuan dalam jabatan publik merupakan bagian dari aktualisasi nilai-nilai luhur Islam yang inklusif dan transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd. (2020). Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam. *Teraju*, 2(01), 53–63. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.89>
- Adinda Diah Astuti, Eva Arifia, Rizqi Auliya, & Kharidotul Badriyah. (2020). Larangan Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis. *Aqwal Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 1(2), 18–28. <https://doi.org/10.28918/aqwal.v1i2.7009>
- Adyatama, M. F., Saleh, S. Z., Nofriyanto, N., & Khoerudin, F. (2023). Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan terhadap Surah An-Nisā: 34. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 21(2), 147–184. <https://doi.org/10.21111/klm.v21i2.11357>
- Ajeng Quamila. (t.t.). *Siapa yang Lebih Baik Jadi Pemimpin: Pria atau Wanita? - Hello Sehat*. <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/pemimpin-yang-lebih-baik-pria-atau-wanita/>. Diambil 1 Mei 2025, dari <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/pemimpin-yang-lebih-baik-pria-atau-wanita/>
- Al-Buti, M. S. R. (1996). *Fiqh Sirah*. Dar al-Fikr.
- Al-Fawzan, S. (2005). *Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid*. Dar al-'Aqidah.
- Al-Mawardi. (1996). **Al-Abkam as-Sultaniyyah**. : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Utsaimin, M. S. (2004). *Fatawa Nur 'ala al-Darb*. Dar al-Thaybah.
- Andika, M. (2019). Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran). *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 17(2), 137. <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>
- Anisatul Hamidah. (2021). Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51. <https://doi.org/10.21143/jhp>
- Arif Fikri. (2019). *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*.
- Asshiddiqie Jimly. (t.t.). *Konstitusi dan Konstitusionalisme diindonesia*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK.
- Azhar, A. (2018). Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al- Syari'ah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 16(1), 25. <https://doi.org/10.32694/010470>
- Bin Baz, A. A. (1995). . *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Dar al-Fadilah.
- Dede Kania. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.
- Deski, A. (2022). Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni*, 9(1), 203–213. <https://doi.org/10.69880/alfurqan.v9i1.59>

- Efendi, M. M. (2020). Reinterpretasi Kata Qiwwamah dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa': 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 196–207. <https://doi.org/10.36781/kaca.v10i2.3126>
- Efendi, S. (2024). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Fajar & Sugirman, A. (2024). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 2, 79–90.
- Fazillah, N. (2023). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Intelektualita*, 12(1). <https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19261>
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Ammwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Fidyansyah, T., & Rohmah, S. N. (2021). Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 555–572. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254>
- Firda Amalia, Fandi Akhmad, Adena Widopuspito, Melta Sari, & Danu Aprianto. (2022). Dasar Kepemimpinan Dalam Islam. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 45–47. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.42>
- Handbook on gender-responsive law-making*. (2021). UN Women and the Inter-Parliamentary Union.
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>
- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar, M., & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81–86. <https://doi.org/10.31629/takzimipm.v1i1.3845>
- Hilal, F. (2015). *Fikih Siyasah*. Pusaka Almaida.
- Ibn Khaldun. (2000). **Muqaddimah Ibn Khaldun**. Dar al-Fikr.
- Insan Labib, M. A. D., & -, F. (2023). A Study of the Concept of Qiwwamah in Surah Al-Nisa' (4): 34 From the Perspectives of Kecia Ali and Khaled M. Abou El-Fadl. *Al-Basirah Journal*, 13(2), 51–63. <https://doi.org/10.22452/basirah.vol13no2.5>
- Izmuddin, I. (2018). Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat*, 12(02), 213–228. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.420>
- Jaser Auda. (2010). Maqasid al-Shariah and Good Governance: The Higher Objectives of Islamic Law. *LAIS Malaysia Journal of Civilisational Studies*.
- Junaedi, D., Muhammadong, M., & Sahliah, S. (2019). Metodologi Tafsir Amina Wadud Dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 654–665. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5229>
- Kosim, H. (2019). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Siyasah. <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/3685>
- Kurniawan, I., Khoirunnisa, I. R. S., & Firmansyah, A. (2024). Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam dunia kerja di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1258–1269. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.643>

- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687>
- Lutfiyah, L., & Diyanah, L. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 5(2), 270–287. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1399>
- M.Ali Rusdi Bedong, & Fauziah Ahmad. (2018). Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis). *Al-Maiyyah*, 11(2).
- Meleong, lexy J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pt. Remaja Rosdakarya.
- Mohamed El-Tahir El-Mesawi. (2020). Maqāṣid Al-Sharī'ah: Meaning, Scope And Ramifications. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 25(2), 263–295. <https://doi.org/10.31436/shajarah.v25i2.1141>
- Mufarikhin, M., & Dewi, S. M. (2021). Analisis Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Konteks Kontemporer. *Politea*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.21043/politea.v3i2.8844>
- Muhaki, M., & Aziz, H. (2024). Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 9(2), 125–152. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>
- Muhammad Firman Dwi Febrianto & Nasrulloh Nasrulloh. (2024). Penafsiran Eksegetis terhadap Kewajiban Nafkah dalam Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 34. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), 49–56. <https://doi.org/10.62504/jsi1035>
- Muhammad Halif Asyroful Bahana. (2024). Relevansi Tafsir Kontekstual dalam Menjawab Masalah Sosial-Kemasyarakatan di Abad 21. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 1(4), 135–142. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v1i4.105>
- Muhammad Rosyidi, Muhammad Rosyidi1, & Mahmuji. (t.t.). Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 65–76.
- Muhibin, Hasani Zakiri, & Akhmad Zaki Yamani. (2024). Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah. *Journal Syntax Idea*, 6(3), 1–10. <https://doi.org/10.46799/ide-sintaksis.v6i3.3113>
- Na'im, A. A. A.-. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Harvard university press.
- Nasution, H. (1986). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Jilid II* (Cet. 6). Penerbit Universitas Indonesia.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Nurdin, S. & Marzuki Marzuki. (2023). Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali. *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Ah Raudhatul Ma'arif*, 1(2), 61–80. <https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.15>
- Nurul Mujahidah, Kurniati, & Misbahuddin. (2024). Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *Al-Mutsala*, 6(1), 89–109. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>

- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>
- Sakdiah. (t.t.). Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Ma. *Takammul: Jurnal studi gender dan islam serta perlindungan anak*, 10. <http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v10i1.12589>
- Saladin, T. (2022). Menyoal Kepemimpinan Wanita Dalam Hadits Nabi Saw. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 99. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10323>
- Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>
- Sholeh, M. I. S. (2023). Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), 21–57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, 30(1), 1–16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>
- Sugiyono. (t.t.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. alfabeta.
- Suprpto, E. (2022). Literature Review Keputusan Kerja Karyawan: Analisis Motivasi, Kompensasi dan Lingkungan Kerja. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 41–52. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.5>
- Yamani, A. Z. (2024). The Technical Preparation Of Legislation In The Legal System Of Indonesia. *Jurnal Hukum Sebasen*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5712>
- yusuf Al-Qaradawi. (t.t.). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. 1997.
- Zainal Abidin. (t.t.). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat. *Mau'izhab: Jurnal Kajian Keislaman*, 13. <https://doi.org/10.55849/jjem.v1i1.1>